



PUTUSAN  
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Budianto Bin Wardani** ;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Surokarsan MG II/197A, RT. 013/004, Kal. Wirogunan, Kap. Mergangsan, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Nur Budianto Bin Wardani** ditangkap pada tanggal 6 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.Kap/13/IV/2024/RESKRIM tanggal 6 April 2024;

Terdakwa **Nur Budianto Bin Wardani** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Penasihat Hukum LBH SEKAWAN Daerah Istimewa Yogyakarta, berkantor di Jalan Pangarsan RT 005/RW 007, Padukuhan Purbosari, Kalurahan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SKH/Pid/VI/2024/PN Wno tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 07 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno tanggal 07 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR BUDIANTO Bin WARDANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" melanggar dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 Sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (Satu) buah helm bogo warna coklat

1 (Satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam list merah dengan nomor polisi : AB-4987-OI

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat

1 (Satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NUR BUDIANTO Bin WARDANI, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kemorosari Piyaman Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 21.00 Win Terdakwa main ke rumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat di Surokarsan MG II/197A RT.012/004 Kel. Wirogunan kap. Mergangsari Kota Yogyakarta, sesampai di rumah Sdr. Yoga (DPO) Terdakwa kemudian meminta Sdr. Yoga (DPO) untuk membuat kopi dikarenakan Terdakwa ingin mengonsumsi obat alprazolam yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Yoga (DPO) untuk mencari uang dengan cara membegal pengendara sepeda motor di jalan dan diiyakan oleh Sdr. Yoga dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki celurit di rumah simbah Terdakwa yang beralamat di Gondang Rt.02 Ngawis Karangmojo gunungkidul dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa pelaksanaannya di daerah Gunungkidul saja karena tidak terdapat CCTV jalan ;

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (DPO) berangkat menuju rumah simbah Terdakwa di Gunungkidul untuk mengambil 2 (dua) celurit dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB-4987-OI , sesampai di Gunungkidul Terdakwa langsung mengambil clurit sambil Menyusun rencana dimana target daro Terdakwa yaitu sepeda motor yang lebih mahal dari yang Terdakwa kendarai;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 02.15 Wib Terdakwa dan Sdr, Yoga (DPO) kemudian menuju arah Budegan menuju Sono atau dari arah timur menuju ke barat dan sesampainya perempatan KPU Terdakwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga (DPO) "itu targetnya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) mengikuti saksi Sukini Binti Mangun Wongso dari belakang ke arah selatan sekira 50 (lima puluh meter) selanjutnya Sdr. Yoga (DPO) memepet dari sebelah kiri dan dipepetkan ke kanan dan menyabetkan celurit kepada saksi Sukini Binti Mangun Wongso ke arah pundah sebelah kiri dan disusul Terdakwa juga menyabetkan celurit ke arah punggung dari saksi Sukini Binti Mangun Wongso sehingga saksi Sukini terjatuh ke sebelah kanan bersama dengan sepeda motornya ;

Bahwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso terjatuh Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) menjadi panik dan langsung pergi meninggalkan saksi Sukini Binti Mangun Wongso untuk mencari target yang lain, selanjutnya setelah sampai arah Sambipitu Terdakwa dan sdr. Yoga (DPO) memutuskan untuk kembali ke arah perempatan KPU untuk memastikan kondisi saksi Sukini Binti Mangun Wongso yang terjatuh tadi apakah masih hidup atau sudah meninggal dan sesampai di tempat tersebut saksi Sukini Binti Mangun Wongso sudah tidak ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah selatan namun saat memasuki perkampungan Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) di diberhentikan warga dan saat akan digeledah celurit yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dasbor depan motor terjatuh sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Yoga ditemukan di dalam baju sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NUR BUDIANTO Bin WARDANI, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kemorosari Piyaman Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan terhadap**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Sukini Binti Mangun Wongso** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 21.00 Win Terdakwa main ke rumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat di Surokarsan MG II/197A RT.012/004 Kel. Wirogunan kap. Mergangsan Kota Yogyakarta, sesampai di rumah Sdr. Yoga (DPO) Terdakwa kemudian meminta Sdr. Yoga (DPO) untuk membuatkan kopi dikarenakan Terdakwa ingin mengkonsumsi obat alprazolam yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak Sdr. Yoga (DPO) untuk mencari uang dengan cara membegal pengendara sepeda motor di jalan dan diiyakan oleh Sdr. Yoga dan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki celurit di rumah simbah Terdakwa yang beralamat di Gondang Rt.02 Ngawis Karangmojo gunungkidul dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa pelaksanaannya di daerah Gunungkidul saja karena tidak terdapat CCTV jalan ;

Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (DPO) berangkat menuju rumah simbah Terdakwa di Gunungkidul untuk mengambil 2 (dua) celurit dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB-4987-OI, sesampai di Gunungkidul Terdakwa langsung mengambil clurit sambal Menyusun rencana dimana target daro Terdakwa yaitu sepeda motor yang lebih mahal dari yang Terdakwa kendarai;

Bahwa Terdakwa dan Sdr, Yoga (DPO) kemudian menuju arah Budegan menuju Sono atau dari arah timur menuju ke barat dan sesampainya perempatan KPU Terdakwa melihan saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga (DPO) "itu targetnya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) mengikuti saksi Sukini Binti Mangun Wongso dari belakang ke arah selatan sekira 50 (lima puluh meter) selanjutnya Sdr. Yoga (DPO) memepet dari sebelah kiri dan dipepetkan ke kanan dan menyabetkan celurit kepada saksi Sukini Binti Mangun Wongso ke arah pundah sebelah kiri dan disusul Terdakwa juga menyabetkan celurit ke arah punggung dari saksi Sukini Binti Mangun Wongso sehingga saksi Sukini terjatuh ke sebelah kanan bersama dengan sepeda motornya ;

Akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) tersebut saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengalami luka-luka, dimana berdasar Visum Et Repertum Rumah Sakit RS. PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor 3/S.Ket/Dir/IV/2024

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr.Aprilia Arifianti, telah memeriksa Nyonya Sukini dengan kesimpulan hasil pemerikaasn sebagai berikut :

1. bahwa pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum sakit, tekanan darah 170/90, nadi 80/menit suhu 36 derajat celcius, saturasi oksigen dalam darah 98 persen;
2. pada bahu kiri terdapat 4 luka lecet dengan masing-masing Panjang 3 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm;
3. pada anggota gerak bawah kanan bagian paha depan 3 cm, diatas lutut ditemukan lika memar dengan Panjang 5 cm, lebar 1,5 cm;
4. pada lutut kiri sisi luar ditemukan luka lecet berukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, kelaianan pada point 2,3,4 terjadi adanya persentuhan dengan benda.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sukini Binti Mangun Wongso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Nusantara, Kemorosari, Piyaman, Gunungkidul atau tepatnya di sebelah selatan perempatan KPU Gunungkidul Saksi sedang dijalan menuju ke Psar membawa dagangan jajanan pasar Saksi dipepet 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal , lalu tiba-tiba Saksi dibacok menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai helm Saksi sehingga Saksi jatuh tersungkur bersama sepeda motor Saksi;
  - Bahwa saat kejadian Saksi melihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol tidak tahu. Untuk pengendara berperawakan kurus mengenakan jaket hitam dan pembonceng atau yang di belakang berperawakan agak gemuk untuk pakaian saya tidak mengingatnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.15 Wib Saksi hendak pergi ke Pasar Argosari Wonosari untuk berjualan.Saat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan mengenakan helm jenis bogo warna coklat sambil membawa dagangan jajanan pasar. Sesampai di perempatan KPU Gunungkidul Saksi berhenti dahulu karena dari arah timur ada mobil yang hendak melintas dan saat Saksi melihat ke arah barat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam melaju dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba berhenti tepat di zebra cross perempatan tersebut. Setelah sepi Saksi melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan saat Saksi melihat spion ternyata sepeda motor tersebut mengikuti Saksi di belakang. Kurang lebih 50 meter dari perempatan tiba-tiba sepeda motor tersebut memepet Saksi dari sebelah kiri dan langsung mengayunkan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca helm yang Saksi kenakan lalu Saksi membelokkan sepeda motor Saksi ke arah kanan sambil berteriak minta tolong sehingga Saksi dan sepeda motor Saksi jatuh ke persawahan sedangkan pelaku pergi ke arah selatan. Saat itu Saksi langsung berusaha berdiri dan meminta pertolongan namun keadaan sepi dan kurang lebih 30 menit kemudian ada orang lewat dan menolong Saksi. Tak lama kemudian suami Saksi yang bernama sdr SUPARDI juga melintas dan beberapa warga yang sedang keliling membangunkan sahur juga berhenti ikut menolong Saksi;

- Bahwa jarak Saksi dengan kedua pelaku kurang lebih 50 centimeter di sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka memar di kedua lutut Saksi dan masih merasakan sakit di sekujur tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di RS PKU Muhammadiyah Wonosari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Hendra Dwi P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Nusantara, Kemorosari, Piyaman, Gunungkidul atau tepatnya di sebelah selatan perempatan KPU Gunungkidul;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dugaan tindak pidana tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 04.30 Wib, Saksi mendapatkan telepon dari salah satu warga kemorosari yang pada saat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengatakan bahwa warga mengamankan 2 (dua) orang yang membawa dan menyimpan senjata tajam jenis celurit. Selanjutnya Saksi beserta tim opsional Polres Gunungkidul mendatangi lokasi kejadian tersebut kemudian kami mengamankan kedua orang tersebut dan Saksi bawa ke sat reskrim Polres Gunungkidul dalam keadaan luka-luka;

- Bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut membawa dan menyimpan 2 (dua) buah celurit. 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih;
- Bahwa 2 (dua) buah celurit tersebut sudah digunakan Terdakwa dan Sdr. Yoga untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Sukini Binti Mangun Wongso;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 04.30Wib, Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari salah satu warga kemorosari apabila warga telah mengamankan 2 (dua) orang yang membawa dan menyimpan 2 (dua) buah celurit. Atas informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan tim opsional Polres Gunungkidul mendatangi lokasi kejadian yang beralamat di Jalan Nusantara (Selatan kantor KPU Gunungkidul) sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Yoga di serahkan kepada Saksi dalam posisi luka luka, kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga Saksi bawa ke Polres Gunungkidul akan tetapi Sdr. Yoga Saksi rasa luka serius kemudian kami mengantarkan salah satu pelaku tersebut ke RSUD wonosari. Dari penyerahan warga tersebut Saksi mengamankan 2 buah celurit dan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan Saksi bawa ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa saat datang dan mengamankan 2 (dua) pelaku keadaan yakni Terdakwa dengan Sdr. Yoga tersebut luka-luka kemudian di serahkan dari warga ke pihak kepolisian, namun Sdr. Yoga kemudian dibawa ke RSUD wonosari di karenakan luka parah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Aris Budi Anto Bin Subroto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB setelah Saksi melihat grup whatsapp milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan karang taruna setempat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban adalah Saksi Sukini Binti Mangun Wongso;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi pergi kerumah teman Saksi di dekat batas kota. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib, Saksi pulang kerumah Saksi yang beralamat di Kemorosari, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Sesampainya dibundaran siyono, Saksi berhenti di pospam siyono terlebih dahulu karena pada saat itu banyak orang yang berada disana dan Saksi ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu saat Saksi berada di sana, Saksi melihat grup whatshaap milik Saksi yang pada saat itu ramai membicarakan kejadian klitih yang terjadi di desa Saksi sendiri. Selanjutnya Saksi melanjutkan untuk pergi pulang kerumah Saksi, Sesampainya diperempatan jalan nusantara (sebelah selatan kantor KPU Gunungkidul), Saksi berhenti terlebih dahulu karena sdr. RIFA dan sdr.ROHMADI yang berada di situ. Kemudian kami membicarakan tentang kejadian klitih yang terjadi di desa Saksi tersebut yang sebelumnya ramai dibicarakan di grup whatsapp milik Saksi. Kemudian tidak berselang lama sdr.SOFYAN keluar dari rumah dan menyusul kami di perempatan tersebut. Lalu kami berinisiatif untuk memberhentikan sepeda motor yang melintas di perempatan tersebut untuk kami lakukan pemeriksaan. Selanjutnya, sekira ada 3(tiga) motor yang sudah kami berhenti dan kami periksa namun tidak membuahkan hasil. Tidak lama kemudian ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang melaju dari arah utara menuju selatan kemudian kami menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang tersebut. Lalu sdr. SOFYAN menanyakan kemana tujuan orang tersebut dan dijawab akan ke karangmojo. Lalu Saksi menghampiri sepeda motor tersebut dan Saksi melihat ada sarung yang dibawah (dipijakan kaki sepeda motor) lalu Saksi berinisiatif menarik sarung tersebut dan ternyata terdapat 1 (satu) buah celurit yang disimpan dibawah sarung tersebut. Lalu Saksi langsung mematikan sepeda motor tersebut kemudian Saksi membuangnya. Setelah itu sdr. SOFYAN mengambil celurit tersebut dan membuangnya. Lalu pengendara sepeda motor tersebut Saksi amankan ke tengah jalan. Kemudian untuk pembonceng diamankan oleh sdr. RIFA. Pada saat disekap oleh sdr. RIFA, orang tersebut berusaha untuk mencabut celurit yang diselipkan/disimpan dibalik pakaian yang digunakannya namun ditangkis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sdr. RIFA sehingga celurit tersebut terjatuh di jalan. Kemudian ada yang membuang celurit tersebut namun Saksi tidak tau siapa yang membuangnya. Lalu 2 (dua) orang tersebut kami ikat menggunakan tali rapih karena 2 (dua) orang tersebut mencoba untuk melawan kami yang selanjutnya 2 (dua) orang tersebut kami bawa ke pos ronda. Dan warga banyak yang berdatangan di lokasi, setelah itu kedua pelaku tersebut banyak mendapatkan kekerasan dari warga Selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib, ada warga yang menelfon pihak kepolisian dan tidak berselang lama datang petugas kepolisian dari Polres Gunungkidul untuk mengamankan kedua orang tersebut ke Polres Gunungkidul;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah laki-laki. Yang mengendarai sepeda motor berbadan gempal menggunakan jaket sweeter warna hitam. Untuk yang membonceng berbadan kurus. Kemudian untuk sepeda motor yang digunakan Honda Scoopy warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut dalam kondisi mabuk saat kami berhentikan;
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dengan rekannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengendara;
- Bahwa 2 (dua) buah celurit tersebut milik kedua pelaku yang pada saat itu dibawa namun Saksi tidak tau darimana 2 (dua) buah celurit didapatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Yoga (DPO) beralamat di Dsn. Surokarsan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di daerah Kemorosari, Piyaman, Gunungkidul sebelah selatan perempatan KPU Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban, namun Terdakwa hanya ingat pengemudi sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan berusia sekira 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 21.00 Win Terdakwa main ke rumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat di Surokarsan MG II/197A RT.012/004 Kel. Wirogunan kap. Mergangsan Kota Yogyakarta, sesampai di rumah Sdr. Yoga (DPO) Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta Sdr. Yoga (DPO) untuk membuatkan kopi dikarenakan Terdakwa ingin mengonsumsi obat alprazolam yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yoga (DPO) untuk mencari uang dengan cara membegal pengendara sepeda motor di jalan dan diiyakan oleh Sdr. Yoga dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki celurit di rumah simbah terdakwa yang beralamat di Gondang Rt.02 Ngawis Karangmojo gunungkidul dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa pelaksanaannya di daerah Gunungkidul saja karena tidak terdapat CCTV jalan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (DPO) berangkat menuju rumah simbah Terdakwa di Gunungkidul untuk mengambil 2 (dua) celurit dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB-4987-OI , sesampai di Gunungkidul Terdakwa langsung mengambil clurit sambil Menyusun rencana dimana target daro Terdakwa yaitu sepeda motor yang lebih mahal dari yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 02.15 Wib Terdakwa dan Sdr, Yoga (DPO) kemudian menuju arah Budegan menuju Sono atau dari arah timur menuju ke barat dan sesampainya perempatan KPU Terdakwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga (DPO) "itu targetnya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) mengikuti saksi Sukini Binti Mangun Wongso dari belakang ke arah selatan sekira 50 (lima puluh meter) selanjutnya Sdr. Yoga (DPO) memepet dari sebelah kiri dan dipepetkan ke kanan dan menyabetkan celurit kepada saksi Sukini Binti Mangun Wongso ke arah pundak sebelah kiri dan disusul Terdakwa juga menyabetkan celurit ke arah punggung dari saksi Sukini Binti Mangun Wongso sehingga Saksi Sukini terjatuh ke sebelah kanan bersama dengan sepeda motornya ;
- Bahwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso terjatuh Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) menjadi panik dan langsung pergi meninggalkan Saksi Sukini Binti Mangun Wongso untuk mencari target yang lain ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai arah Sambipitu Terdakwa dan sdr. Yoga (DPO) memutuskan untuk kembali ke arah perempatan KPU untuk memastikan kondisi Saksi Sukini Binti Mangun Wongso yang terjatuh tadi apakah masih hidup atau sudah meninggal dan sesampai di tempat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Sukini Binti Mangun Wongso sudah tidak ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah selatan namun saat memasuki perkampungan Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) di diberhentikan warga dan saat akan digeledah celurit yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dasbor depan motor terjatuh sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Yoga ditemukan di dalam baju sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut :

- Bahwa celurit termasuk dalam senjata tajam yang dalam penguasaannya harus mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) saat membawa dan menguasai celurit tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit RS. PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor 3/S.Ket/Dir/IV/2024 yang ditandatangani oleh dr.Aprilia Arifianti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. bahwa pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum sakit, tekanan darah 170/90, nadi 80/menit suhu 36 derajat celcius, saturasi oksigen dalam darah 98 persen;
  2. pada bahu kiri terdapat 4 luka lecet dengan masing-masing Panjang 3 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm;
  3. pada anggota gerak bawah kanan bagian paha depan 3 cm, diatas lutut ditemukan luka memar dengan Panjang 5 cm, lebar 1,5 cm;
  4. pada lutut kiri sisi luar ditemukan luka lecet berukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, kelaianan pada point 2,3,4 terjadi adanya persentuhan dengan benda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah helm bogo warna coklat;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam list merah dengan nomor polisi : AB-4987-OI ;
- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Yoga (DPO) beralamat di Dsn. Surokarsan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di daerah Kemorosari, Piyaman, Gunungkidul sebelah selatan perempatan KPU Gunungkidul;
- Bahwa korban pengemudi sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan berusia sekira 40 (empat puluh) tahun diketahui bernama Saksi Sukini Binti Mangun Wongso;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 21.00 Win Terdakwa main ke rumah Sdr. Yoga (DPO) yang beralamat di Surokarsan MG II/197A RT.012/004 Kel. Wirogunan kap. Mergangsari Kota Yogyakarta, sesampai di rumah Sdr. Yoga (DPO) Terdakwa kemudian meminta Sdr. Yoga (DPO) untuk membuat kopi dikarenakan Terdakwa ingin mengkonsumsi obat alprazolam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yoga (DPO) untuk mencari uang dengan cara membegal pengendara sepeda motor di jalan dan diiyakan oleh Sdr. Yoga dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki celurit di rumah simbah terdakwa yang beralamat di Gondang Rt.02 Ngawis Karangmojo gunungkidul dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa pelaksanaannya di daerah Gunungkidul saja karena tidak terdapat CCTV jalan ;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (DPO) berangkat menuju rumah simbah Terdakwa di Gunungkidul untuk mengambil 2 (dua) celurit dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB-4987-OI , sesampai di Gunungkidul Terdakwa langsung mengambil clurit sambal Menyusun rencana dimana target daro Terdakwa yaitu sepeda motor yang lebih mahal dari yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 02.15 Wib Terdakwa dan Sdr, Yoga (DPO) kemudian menuju arah Budegan menuju Sono atau dari arah timur menuju ke barat dan sesampainya perempatan KPU Terdakwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga (DPO) "itu targetnya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saksi Sukini Binti Mangun Wongso dari belakang ke arah selatan sekira 50 (lima puluh meter) selanjutnya Sdr. Yoga (DPO) memepet dari sebelah kiri dan dipepetkan ke kanan dan menyabetkan celurit kepada saksi Sukini Binti Mangun Wongso ke arah pundak sebelah kiri dan disusul Terdakwa juga menyabetkan celurit ke arah punggung dari saksi Sukini Binti Mangun Wongso sehingga Saksi Sukini terjatuh ke sebelah kanan bersama dengan sepeda motornya ;

- Bahwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso terjatuh Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) menjadi panik dan langsung pergi meninggalkan Saksi Sukini Binti Mangun Wongso untuk mencari target yang lain ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai arah Sambipitu Terdakwa dan sdr. Yoga (DPO) memutuskan untuk kembali ke arah perempatan KPU untuk memastikan kondisi Saksi Sukini Binti Mangun Wongso yang terjatuh tadi apakah masih hidup atau sudah meninggal dan sesampai di tempat tersebut Saksi Sukini Binti Mangun Wongso sudah tidak ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah selatan namun saat memasuki perkampungan Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) di diberhentikan warga dan saat akan digeledah celurit yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dasbor depan motor terjatuh sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Yoga ditemukan di dalam baju sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut :
- Bahwa celurit termasuk dalam senjata tajam yang dalam penguasannya harus mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) saat membawa dan menguasai celurit tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit RS. PKU Muhammadiyah Wonosari Nomor 3/S.Ket/Dir/IV/2024 yang ditandatangani oleh dr.Aprilia Arifianti dengan hasil pemerikaasn sebagai berikut :
  1. bahwa pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum sakit, tekanan darah 170/90, nadi 80/menit suhu 36 derajat celcius, saturasi oksigen dalam darah 98 persen;
  2. pada bahu kiri terdapat 4 luka lecet dengan masing-masing Panjang 3 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm;
  3. pada anggota gerak bawah kanan bagian paha depan 3 cm, diatas lutut ditemukan lika memar dengan Panjang 5 cm, lebar 1,5 cm;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. pada lutut kiri sisi luar ditemukan luka lecet berukuran Panjang 10 cm, lebar 5 cm, kelaianan pada point 2,3,4 terjadi adanya persentuhan dengan benda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

5. Barang siapa;
6. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Nur Budianto Bin Wardani** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak" dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang RI No. 12 tahun 1951, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berhak memberikannya, selain itu barang bukti berupa 1 (Satu) kujang dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang kayu tersebut di bawa oleh Terdakwa bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membawa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. Yoga (DPO) beralamat di Dsn. Surokarsan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di daerah Kemorosari, Piyaman, Gunungkidul sebelah selatan perempatan KPU Gunungkidul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenali korban, namun Terdakwa hanya ingat pengemudi sepeda motor tersebut adalah seorang perempuan berusia sekira 40 (empat puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 05 april 2024 sekitar pukul 21.00 Win Terdakwa main ke rumah Sdr. Yoga (DPO) yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Surokarsan MG II/197A RT.012/004 Kel. Wirogunan kap. Mergangsan Kota Yogyakarta, sesampai di rumah Sdr. Yoga (DPO) Terdakwa kemudian meminta Sdr. Yoga (DPO) untuk membuatkan kopi dikarenakan Terdakwa ingin mengkonsumsi obat alprazolam yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yoga (DPO) untuk mencari uang dengan cara membegal pengendara sepeda motor di jalan dan diiyakan oleh Sdr. Yoga dan mengatakan bahwa terdakwa memiliki celurit di rumah simbah terdakwa yang beralamat di Gondang Rt.02 Ngawis Karangmojo gunungkidul dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga bahwa pelaksanaannya di daerah Gunungkidul saja karena tidak terdapat CCTV jalan ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Yoga (DPO) berangkat menuju rumah simbah Terdakwa di Gunungkidul untuk mengambil 2 (dua) celurit dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi AB-4987-OI , sesampai di Gunungkidul Terdakwa langsung mengambil clurit sambil Menyusun rencana dimana target daro Terdakwa yaitu sepeda motor yang lebih mahal dari yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 02.15 Wib Terdakwa dan Sdr, Yoga (DPO) kemudian menuju arah Budegan menuju Sono atau dari arah timur menuju ke barat dan sesampainya perempatan KPU Terdakwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yoga (DPO) "itu targetnya", kemudian Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) mengikuti saksi Sukini Binti Mangun Wongso dari belakang ke arah selatan sekira 50 (lima puluh meter) selanjutnya Sdr. Yoga (DPO) memepet dari sebelah kiri dan dipepetkan ke kanan dan menyabetkan celurit kepada saksi Sukini Binti Mangun Wongso ke arah pundak sebelah kiri dan disusul Terdakwa juga menyabetkan celurit ke arah punggung dari saksi Sukini Binti Mangun Wongso sehingga Saksi Sukini terjatuh ke sebelah kanan bersama dengan sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa melihat saksi Sukini Binti Mangun Wongso terjatuh Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) menjadi panik dan langsung pergi meninggalkan Saksi Sukini Binti Mangun Wongso untuk mencari target yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai arah Sambipitu Terdakwa dan sdr. Yoga (DPO) memutuskan untuk kembali ke arah perempatan KPU untuk memastikan kondisi Saksi Sukini Binti Mangun Wongso yang terjatuh tadi apakah masih hidup atau sudah meninggal dan sesampai di tempat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Sukini Binti Mangun Wongso sudah tidak ada sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) melanjutkan perjalanan ke arah selatan namun saat memasuki perkampungan Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) di diberhentikan warga dan saat akan digeledah celurit yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di dasbor depan motor terjatuh sedangkan celurit yang dibawa oleh Sdr. Yoga ditemukan di dalam baju sehingga Terdakwa dan Sdr. Yoga kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) tersebut membawa (dua) buah celurit. 1 (satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih;

Menimbang, bahwa celurit termasuk dalam senjata tajam yang dalam penguasaannya harus mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. YOGA (DPO) saat membawa dan menguasai celurit tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam hanya untuk memiliki dan jaga-jaga saja, bukan untuk pekerjaan atau pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yoga (DPO) membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dari rumah simbah Terdakwa yang digunakannya untuk menyabet Saksi Sukini Binti Mangun Wongso hingga terjatuh dan tersungkur dari motornya, namun Terdakwa menggunakan celurit tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin untuk memilikinya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno





Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana akan disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah helm bogo warna coklat;

oleh karena disita dari Saksi Sukini Binti Mangun Wongso dan merupakan milik dari Saksi Sukini Binti Mangun Wongso maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sukini Binti Mangun Wongso;

- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat;

- 1 (Satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam list merah dengan nomor polisi : AB-4987-OI ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan dalam pengaruh obat-obatan terlarang;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Budianto Bin Wardani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membawa senjata tajam* sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah helm bogo warna coklat;

**dikembalikan kepada Saksi Sukini Binti Mangun Wongso;**

  - 1 (Satu) buah celurit dengan gagang kayu berwarna coklat;
  - 1 (Satu) buah celurit dengan gagang berlapis kain warna hitam putih;

**dimusnahkan;**

  - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam list merah dengan nomor polisi : AB-4987-OI ;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh I Gede Adi Muliawan S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Wodyatmoko, S.H., dan Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Widyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nuraisya Rachmaratri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan S.H., M.Hum.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Widyantoro, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)